



Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan

Dewi Asri Puanandini¹, Acep Candra Sukita² & Erizki Satya Nurullah³

^{1,2,3} Universitas Islam Nusantara, Bandung

Email: dephee.bringka@gmail.com¹, candracep6@gmail.com², erizkisatya@gmail.com³

RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2024-03-24

Revised : 2024-03-29

Accepted: 2024-03-30

KEYWORD

law, prosecutor, corruption, morality of apparatus.

KATA KUNCI

hukum, kejaksaan, korupsi, moralitas aparat.

ABSTRACT

Corruption must be prevented and tackled not only because it is morally wrong, but also because it causes huge financial losses to the state and violates people's social and economic rights. The research emphasizes that the increase in corruption cases is influenced by various factors, such as a lack of understanding of the duties and responsibilities of law enforcement officials, low moral standards of officials, and the ineffective functioning of supervisory institutions. To effectively deal with corruption cases, a comprehensive approach is required, including careful preparation of indictments and ensuring that they comply with legal definitions and criminal principles before being submitted to the court. In addition, improving the quality and mindset of law enforcement officers is also crucial, as integrity plays a crucial role in successful law enforcement.

ABSTRAK

Korupsi harus dicegah dan ditanggulangi bukan hanya karena kesalahan moral, tetapi juga karena korupsi mengakibatkan kerugian finansial yang besar bagi negara dan melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Penelitian ini menekankan bahwa peningkatan kasus korupsi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman akan tugas dan tanggung jawab aparat penegak hukum, rendahnya standar moral pejabat, dan tidak berfungsinya lembaga pengawas secara efektif. Untuk menangani kasus-kasus korupsi secara efektif, diperlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk persiapan dakwaan yang cermat dan memastikan bahwa dakwaan tersebut sesuai dengan definisi hukum dan prinsip-prinsip pidana sebelum diajukan ke pengadilan. Selain itu, peningkatan kualitas dan pola pikir aparat penegak hukum juga sangat penting, karena integritas memainkan peran penting dalam keberhasilan penegakan hukum.

1. Pendahuluan

Penyalahgunaan dana negara oleh pejabat pemerintah dan non-pemerintah terus meningkat, bahkan di era reformasi. Korupsi, baik di masa kini maupun di masa depan, tetap menjadi bahaya besar yang mengancam kesejahteraan bangsa, khususnya Indonesia, sehingga penting untuk menganggap korupsi sebagai kejahatan terhadap kesejahteraan bangsa dan negara.

Seiring dengan bergulirnya reformasi di negeri ini, semakin tumbuh kesadaran di kalangan masyarakat akan pentingnya peran hukum dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan

bernegara di berbagai bidang, termasuk politik dan ekonomi. Hukum berperan sebagai pelindung dengan berfungsi sebagai alat kontrol sosial, mendorong perubahan sosial (social engineering), dan mendorong integrasi. Secara konstitusional, bagi bangsa Indonesia, hukum berperan sebagai sarana untuk menegakkan kehidupan yang demokratis, menjamin keadilan sosial, dan memajukan kehidupan yang manusiawi.

Tuntutan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi mencerminkan tantangan penegakan hukum di negeri ini, karena korupsi merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan negara dan

masyarakat. Maraknya korupsi menandakan lemahnya sistem hukum dalam menjalankan perannya sebagai alat kontrol, alat perubahan, dan alat integrasi.

Meskipun upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan terus digalakkan, namun upaya tersebut belum didukung dengan tindakan nyata dan komitmen yang kuat dari pemerintah, termasuk aparat penegak hukum, dalam menegakkan hukum. Selain itu, campur tangan dan pengaruh pihak luar dalam proses peradilan semakin melemahkan upaya pemberantasan korupsi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Mengatasi masalah korupsi adalah hal yang mendesak, karena kasus korupsi hampir selalu terkait dengan kekuasaan, jabatan, dan individu yang terlibat. Selain itu, praktik korupsi sering kali dilakukan melalui manipulasi yang seolah-olah dapat dibenarkan secara hukum, dan dalam beberapa kasus, bahkan ada manipulasi hukum. Masalah ini juga terkait dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang spesifik, yang dapat berdampak pada kredibilitas dan efektivitas pemerintah.

Bangsa Indonesia saat ini sedang menghadapi krisis kepercayaan di semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, baik di bidang sosial, politik, ekonomi, perdagangan, keuangan, maupun industri. Krisis kepercayaan ini melanda lembaga-lembaga ekonomi, lembaga-lembaga pemerintahan baik eksekutif, yudikatif, maupun legislatif, serta lembaga-lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, dan organisasi-organisasi partai politik. Situasi ini muncul karena belum terbentuknya pemerintahan yang efisien, transparan, dan bebas dari korupsi.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, Poerwadarminta mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan yang dapat disalahgunakan, seperti penggelapan uang, penyuapan, dan sebagainya. Syed Husein Alatas, sebagaimana dirujuk oleh Martiman Projoamidjojo, mengidentifikasi empat karakteristik utama yang biasanya terkait dengan korupsi dalam praktiknya: (1) pada umumnya melibatkan banyak orang, (2) sering dilakukan secara sembunyi-sembunyi, (3) melibatkan kewajiban dan keuntungan bersama, dan (4) sering kali dibenarkan dengan berbagai alasan hukum.

UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibentuk sebagai kerangka kerja pencegahan untuk mengatasi tantangan yang semakin meningkat dalam pemberantasan dan

pencegahan korupsi. Untuk menangani kasus-kasus korupsi yang sangat sulit dibuktikan, Pasal 27 UU tersebut mengatur pembentukan Tim Gabungan, di bawah koordinasi Jaksa Agung, yang bertugas melakukan investigasi dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Namun setelah peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung, kewenangan ini dicabut dari Jaksa Agung. Saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki tanggung jawab dan wewenang yang luas untuk menyelidiki dan menuntut kasus-kasus korupsi, meskipun hasilnya belum sepenuhnya optimal.

Meskipun Kejaksaan Agung tidak secara eksplisit ditunjuk sebagai penyidik dan penuntut kasus korupsi, Kejaksaan Agung tetap berperan dalam menangani kasus-kasus tersebut. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak secara eksplisit menunjuk Kejaksaan untuk menangani perkara korupsi. Namun, dalam KUHP, khususnya Pasal 284 ayat (2), Kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi.

Baik secara teori maupun praktik, undang-undang dan peraturan ini berfungsi sebagai alat penting untuk penegakan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme yang diperlukan untuk mencegah, menangani, dan menuntut korupsi telah tersedia. Meskipun ada tuntutan yang meluas untuk memberantas korupsi, penyelesaian kasus-kasus korupsi kelas kakap masih mengecewakan. Publik menganggap kinerja kejaksaan dalam menangani korupsi masih kurang optimal dan jauh dari harapan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tindakan yang diambil oleh Kejaksaan Agung dalam menegakkan hukum anti-korupsi dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas upaya penegakan hukum tersebut.

2. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum

Menurut konsep Purnadi Purbacaraka, penegakan hukum digambarkan sebagai: "Proses menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah," norma-norma, dan sendi-sendi perilaku yang mengejawantah dalam sikap tindak yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat untuk menciptakan (sebagai 'social engineering'), menegakkan, dan memelihara (sebagai pengendali sosial) kedamaian dan ketertiban masyarakat."

Oleh karena itu, sistem penegakan hukum yang (baik) berkaitan erat dengan keselarasan antara

aturan yang ditetapkan dan perilaku yang sebenarnya. Dalam kehidupan, manusia pada dasarnya memiliki keyakinan tertentu tentang benar dan salah, yang tercermin dalam nilai-nilai yang mereka junjung tinggi. Dalam penegakan hukum, nilai-nilai tersebut harus sejalan dengan tindakan yang dilakukan.

Selain itu, nilai-nilai ini memerlukan penjabaran lebih lanjut yang konkret, karena sering kali bersifat abstrak. Sebaliknya, penjelasan yang lebih nyata ditemukan dalam aturan hukum, yang terdiri dari perintah, larangan, atau tindakan yang diperbolehkan. Ketentuan-ketentuan hukum ini bertindak sebagai kerangka kerja untuk memandu perilaku, sikap, dan tindakan yang dianggap tepat atau perlu. Pada akhirnya, ketentuan-ketentuan ini bertujuan untuk mempromosikan, menegakkan, dan mempertahankan stabilitas dan keharmonisan dalam masyarakat.

Di Indonesia, penegakan hukum adalah istilah yang umum dipahami, terutama dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana. Tidak mengherankan jika penegakan hukum di Indonesia masih belum jelas. Selain itu, penegakan hukum mengacu pada penerapan hukum pidana (prosedur) dalam penyelesaian kasus-kasus pidana. Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, penegakan hukum membutuhkan kerja sama di antara berbagai pejabat yang bertanggung jawab untuk menangani pelanggaran hukum pidana. Proses ini melibatkan beberapa tahap, termasuk penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan pendahuluan, penuntutan dan persidangan, serta penegakan hukuman di lembaga pemasyarakatan.

Penegakan hukum, sebagai sebuah proses, pada dasarnya melibatkan pelaksanaan diskresi, di mana keputusan tidak hanya ditentukan oleh aturan hukum tetapi juga melibatkan unsur penilaian pribadi. Oleh karena itu, Akibatnya, gangguan dalam penegakan hukum dapat muncul ketika ada ketidaksinambungan antara nilai, aturan, dan pola perilaku. Hal ini terjadi ketika nilai-nilai yang dipegang teguh berbenturan dengan perilaku yang mengganggu dan tidak diatur.

Dari perspektif pendekatan “tatanan sosial”, fungsi penegakan hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan hukum yang sebenarnya, yang melibatkan investigasi, penangkapan, penahanan, persidangan, hukuman, dan pemenjaraan, bertujuan untuk memperbaiki perilaku pelanggar.
- 2) Efek “preventif”, yang bertujuan untuk “mencegah” individu (anggota masyarakat) agar tidak terlibat dalam perilaku kriminal.

Dengan demikian, kehadiran aparat penegak hukum dipandang memiliki dampak preventif yang memiliki “kemampuan untuk menghentikan” (suatu upaya yang berbeda) anggota masyarakat untuk melakukan kejahatan.

Sebagai suatu proses yang terstruktur, penegakan hukum pidana diwujudkan melalui penerapan hukum pidana, yang melibatkan beberapa subsistem struktural, antara lain Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Pemasyarakatan, dan lembaga-lembaga bantuan hukum. Dalam kaitan ini, penerapan hukum pidana harus dilihat dari tiga perspektif.

Dimensi pertama dari penerapan hukum pidana dilihat dari sistem normatif, yang melibatkan penerapan aturan hukum yang mencerminkan nilai-nilai sosial, yang didukung oleh sanksi pidana. Dimensi kedua melihat penerapan hukum pidana sebagai sistem administratif, yang mencakup interaksi antara berbagai aparat penegak hukum dalam subsistem peradilan. Dimensi ketiga melihat penerapan hukum pidana sebagai suatu sistem sosial, artinya dalam mendefinisikan dan merespons tindak pidana, berbagai perspektif masyarakat juga harus dipertimbangkan.

Sebagai sebuah konsep, penegakan hukum pidana bertujuan untuk melindungi berbagai nilai yang diwakili oleh kepentingan hukum di balik norma hukum pidana yang berlaku, baik kepentingan negara, masyarakat, maupun individu. Hal ini disebut sebagai konsep penegakan hukum pidana secara menyeluruh (total enforcement). Meskipun penegakan hukum pidana dalam pencegahan kejahatan bukanlah satu-satunya fokus, namun keberhasilannya sangat dinantikan, karena secara langsung berkaitan dengan prinsip “Negara Berdasarkan Atas Asas Legalitas.”

Persoalan yang paling mendesak dan mendasar dalam penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang meliputi: (a) faktor hukum (undang-undang), (b) faktor penegak hukum, (c) faktor sarana atau sumber daya, (d) faktor masyarakat, dan (e) faktor budaya. Kelima faktor tersebut saling berkaitan, membentuk fondasi penegakan hukum dan menjadi Efektivitas penegakan hukum di Indonesia, dapat diukur melalui berbagai indikator. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi hasil penegakan hukum, baik secara positif maupun negatif. Di antara kelima faktor tersebut, faktor penegakan hukum merupakan faktor yang paling signifikan. Hal ini dikarenakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan berada

di bawah tanggung jawab penegak hukum yang dipandang sebagai panutan hukum oleh masyarakat.

3. Pengertian Kejaksaan dan Jaksa

Kejaksaan telah didefinisikan dengan berbagai cara. Menurut Pasal 1 ayat 1 UU No. 15/1961, Kejaksaan Republik Indonesia didefinisikan sebagai lembaga penegak hukum negara yang terutama bertugas sebagai penuntut umum. Demikian pula, Pasal 2 ayat (1) UU No. 5/1991 mendefinisikan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Lebih lanjut, Pasal 2 ayat (2) menggarisbawahi bahwa Kejaksaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Berdasarkan definisi-definisi hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa jaksa adalah satu-satunya lembaga pemerintah yang diberi kewenangan untuk melakukan tugas penuntutan yang diberi kewenangan oleh negara untuk melaksanakan tugas dan menjalankan kekuasaan di bidang penuntutan. Kewenangan tersebut meliputi penegakan hukum dan penyelenggaraan peradilan dalam lingkungan peradilan umum. Untuk memenuhi tugas dan wewenangnya dalam penuntutan, kejaksaan beroperasi di bawah kerangka hukum yang dirancang untuk memastikan konsistensi dalam kebijakan penuntutan, menyelaraskan proses pemikiran, perilaku, dan prosedur operasional.

Menurut R. Tresna, istilah “jaksa” berasal dari India dan sudah digunakan di Indonesia sebelum hukum Hindu diperkenalkan. Demikian pula, Saherodji menjelaskan bahwa istilah ini berasal dari bahasa Sansekerta, yang berarti “pengawas” atau “pengawas”, yang mengacu pada seseorang yang ditugaskan untuk mengelola urusan sosial. Sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tahun 1978, dan sebagaimana dikutip oleh Ilham Gunawan, istilah “Jaksa” berasal dari frasa Satya Adhy Wicaksana. Kalimat ini mewakili Trapsila Adhyaksa, yang berfungsi sebagai landasan spiritual dan prinsip panduan bagi setiap anggota Adhyaksa. 'Satya' melambangkan kesetiaan yang dilandasi oleh kejujuran, 'Adhy' mencerminkan kesempurnaan dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, dan 'Wicaksana' merupakan perwujudan dari kearifan baik dalam perkataan maupun tindakan.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1991, khususnya pada Pasal 1 ayat 1, mendefinisikan jaksa sebagai pejabat yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan sebagai

penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Definisi ini menyoroti bahwa jaksa memiliki kewenangan yang luas, dengan peran mereka yang terkait erat dengan fungsi peradilan.

Kejaksaan, sebagai lembaga pemerintah, terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Jaksa Agung, sebagai kepala Kejaksaan Agung, bertanggung jawab untuk mengawasi fungsi-fungsi ini dan melaksanakan kewenangan terkait. Jaksa Agung dibantu oleh seorang Wakil Jaksa Agung dan beberapa orang Jaksa Agung Muda dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Tanggung jawab dan wewenang kejaksaan, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 27 UU No. 5 Tahun 1991, ditentukan sebagai berikut:

- 1) Dalam ranah pidana, kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan, menegakkan putusan pengadilan dan yudisial, mengawasi eksekusi, melengkapi berkas perkara tertentu, dan melakukan investigasi lebih lanjut jika diperlukan.
- 2) Di bidang perdata dan administrasi publik, Kejaksaan, melalui kewenangan khusus, berwenang untuk mewakili negara dan pemerintah dalam masalah hukum dan non-hukum.
- 3) Dalam bidang ketertiban dan keamanan publik, kantor kejaksaan melakukan kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan memastikan konsistensi dalam kebijakan penegakan hukum. Inisiatif ini termasuk memberikan penyuluhan dan informasi hukum, serta menerapkan tindakan preventif dan represif yang didukung oleh intelijen yudisial kejaksaan.

Selain itu, menurut Pasal 284 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), jaksa diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khusus yang signifikan dan umum sebagaimana diuraikan dalam hukum acara khusus. Ini termasuk pelanggaran seperti kejahatan ekonomi, korupsi, dan subversi. Beberapa undang-undang ini disertai dengan ketentuan-ketentuan prosedural pidana khusus yang berfungsi sebagai modifikasi dari peraturan yang ditetapkan dalam KUHP.

4. Tindak Pidana Korupsi

Istilah “korupsi” berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus*, yang berasal dari istilah

Latin kuno *corrumpere*. Akar kata dari bahasa Latin ini telah diadaptasi ke dalam berbagai bahasa Eropa, seperti bahasa Inggris (*corruption, corrupt*), Prancis (*corruption*), dan Belanda (*korruptie*). Menurut Ensiklopedia Indonesia, korupsi berasal dari kata *corrupt* yang berarti penyuapan, dan *corrumpere* yang berarti perbuatan merusak. Korupsi mengacu pada fenomena di mana pejabat pemerintah menyalahgunakan wewenang mereka, yang mengarah pada tindakan seperti penyuapan, pemalsuan, dan praktik-praktik tidak etis lainnya. Secara harfiah, istilah “korupsi” mencakup makna seperti kejahatan, kebusukan, kerentanan terhadap penyuapan, amoralitas, kebobrokan, dan ketidakjujuran. Ini melibatkan pelanggaran seperti penggelapan dan menerima suap, yang pada akhirnya berkontribusi pada kondisi yang merugikan.

Definisi korupsi sangat luas dan semakin ditekankan oleh berbagai masalah yang ditimbulkannya, yang mengarah pada penurunan standar moral masyarakat. Korupsi bermanifestasi dalam bentuk-bentuk seperti pemerasan (pungutan liar), manipulasi, penyuapan, penindasan, dan intimidasi, yang menyebabkan penderitaan yang signifikan bagi masyarakat. Masalah yang sudah mengakar ini telah mengakar kuat, menyebar ke berbagai aspek kehidupan masyarakat dan menjadi masalah yang sistemik.

Dalam ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 17 dan Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, istilah “pelaku” didefinisikan sebagai “setiap orang”, yang mencakup baik orang perseorangan maupun korporasi.

Sebaliknya, UU No. 3 Tahun 1971 mendefinisikan pelaku sebagai “barang siapa”, yang secara khusus merujuk pada setiap orang atau individu. Oleh karena itu, definisi pelaku dalam UU No. 31/1999 lebih komprehensif dibandingkan dengan ruang lingkup yang lebih sempit yang diatur dalam UU No. 3/1971.

Dalam UU No. 20 Tahun 2001, definisi pelaku korupsi diperluas sehingga mencakup pejabat negara, kontraktor, ahli bangunan, orang yang memegang jabatan publik baik tetap maupun sementara, serta hakim dan advokat. Penyelenggara negara adalah pejabat yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan fungsi lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 1999).

Individu yang melakukan korupsi sering kali didorong oleh berbagai faktor, termasuk pengaruh pribadi. Dari sudut pandang pelaku, korupsi dapat berasal dari dorongan internal, seperti keinginan, niat, atau keputusan sadar untuk terlibat dalam praktik korupsi. Faktor-faktor internal yang mendorong seseorang untuk melakukan korupsi antara lain keserakahan, lemahnya ketahanan moral terhadap godaan, pendapatan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak dan wajar, kondisi kehidupan yang menekan, gaya hidup yang konsumtif, dan kurangnya ketaatan terhadap prinsip-prinsip agama. Selain faktor pribadi, penyebab korupsi juga dapat muncul dari lingkungan individu, budaya organisasi, dan konteks masyarakat yang lebih luas di mana mereka tinggal.

5. Upaya Kejaksaaan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Kejaksaaan Agung Republik Indonesia telah melakukan berbagai inisiatif untuk memberantas korupsi. Salah satu inisiatif ini adalah pengenalan Sidak (Inspeksi Mendadak), yang pertama kali dilaksanakan oleh Jaksa Agung Ismail Saleh, SH, pada tahun 1981. Jenis inspeksi seperti ini jarang dilakukan di masa lalu yang menyebabkan rasa ingin tahu yang luas dan menimbulkan berbagai pertanyaan dari berbagai pihak ketika dilakukan oleh Jaksa Agung. Inisiatif lainnya adalah Operasi Meja Bersih, yang bertujuan untuk meningkatkan disiplin, penggunaan jam kerja secara optimal, dan pembentukan sistem kerja yang efektif dan efisien di setiap unit organisasi. Inisiatif ini memastikan adanya jaminan yang cukup untuk mencapai pelaksanaan tugas yang tepat, cepat, dan menyeluruh di seluruh jajaran kejaksaan. Pada saat itu, Jaksa Agung menekankan bahwa Operasi Meja Bersih memiliki makna simbolis, yang merepresentasikan keharusan bagi aparat penegak hukum untuk menegakkan integritas internal dan eksternal. Dengan disposisi yang bersih dan transparan, mereka akan dapat melihat masalah dengan jelas dan bertindak dengan tegas dan bijaksana. Pendekatan ini menghilangkan rasa takut, niat buruk, dan keraguan diri, sehingga menumbuhkan fondasi untuk membangun pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Kemudian, selama masa jabatan Ali Said sebagai Jaksa Agung, Operasi 902 diluncurkan dengan tujuan utama untuk memerangi penyelundupan, yang pada dasarnya merupakan bentuk korupsi. Langkah yang lebih signifikan diperkenalkan pada tanggal 8 April 1983, ketika

Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Khusus diberi tanggung jawab khusus untuk menangani kasus-kasus korupsi. Sebelumnya, kasus-kasus korupsi tidak dianggap sebagai kategori yang berbeda.

Pada tahun 1989, Jaksa Agung Republik Indonesia, Sukarton Marmosoedjono, mengusulkan penggunaan TVRI untuk menyiarkan informasi tentang buronan, tersangka, terdakwa, dan terpidana yang terlibat dalam kasus korupsi. Hal ini termasuk menampilkan foto wajah mereka, rincian tentang identitas mereka, dan jumlah kerugian negara yang telah mereka sebabkan. Inisiatif ini bertujuan untuk menyebarkan informasi ini secara luas melalui media elektronik, untuk memastikan bahwa informasi ini dapat menjangkau seluruh pelosok Indonesia. Tujuan dari penyiaran identitas para koruptor adalah untuk menimbulkan rasa malu pada individu yang terlibat dan keluarga mereka karena tindakan korup mereka telah diketahui secara luas. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mencegah individu-individu terlibat dalam korupsi dan untuk mendorong mereka yang telah melakukan tindakan korupsi tetapi belum dituntut untuk menghentikan tindakan mereka, karena menyadari aib yang ditimbulkannya terhadap keluarga mereka. Namun, siaran semacam itu belum dilaksanakan.

Pada tanggal 20 April 2000, Jaksa Agung Marzuki Darusman mengumumkan pembentukan Tim Gabungan Pemberantasan Korupsi (TGPK) yang dipimpin oleh mantan Hakim Agung Andi Andojo Soedjipto. Tim ini dibentuk untuk meningkatkan kemampuan penegakan hukum dan melengkapi para pejabat dengan perangkat yang diperlukan untuk mencegah terjadinya penghalangan proses hukum terhadap pelaku korupsi. Inisiatif ini sejalan dengan Pasal 27 UU No. 31/1999 dan diimplementasikan di bawah Peraturan Pemerintah No. 19/2000. TGPK pada awalnya dibentuk sebagai badan ad hoc dengan tujuan khusus untuk menangani kasus-kasus korupsi yang sulit dibuktikan. TGPK tidak dimaksudkan sebagai lembaga permanen, tidak seperti lembaga-lembaga lain yang dibentuk oleh Kejaksaan Agung. Oleh karena itu, setelah adanya keputusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung, Peraturan Pemerintah No. 19/2000 dicabut dan TGPK dibubarkan.

Korupsi saat ini telah dianggap sebagai kejahatan luar biasa, namun penindakan hukum terhadap para pelakunya masih dianggap lamban. Untuk mengatasi hal ini, Pasal 43 UU No. 31/1999 membentuk sebuah lembaga baru, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang berfungsi secara independen dalam melaksanakan tugas dan

wewenangnya. Independensi KPK ditegaskan dalam tanggung jawabnya untuk menyelidiki dan menuntut kasus-kasus korupsi, serta kewenangannya untuk mengambil alih kasus-kasus dari kepolisian dan kejaksaan, sebagaimana diuraikan dalam UU No. 30 tahun 2002.

Penting untuk diklarifikasi bahwa pembentukan KPK tidak menghilangkan tanggung jawab dan kewenangan lembaga penegak hukum yang sudah ada, seperti kepolisian dan kejaksaan, dalam menangani kasus korupsi. Sebaliknya, KPK bertujuan untuk meningkatkan kinerja mereka dalam menangani korupsi secara efektif. KPK hanya akan turun tangan dan mengambil alih kasus korupsi dari kepolisian atau kejaksaan jika ada indikasi kelambanan atau kolusi dalam penanganan kasus tersebut. Oleh sebab itu untuk mencegah tumpang tindih kewenangan dengan lembaga-lembaga lain, kewenangan investigasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diatur secara hati-hati di bawah UU No. 30 Tahun 2002. Peraturan ini diuraikan dalam Pasal 50 undang-undang tersebut, memastikan kejelasan dan ketepatan dalam lingkup kewenangan KPK.

- 1) Jika sebuah kasus korupsi muncul dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum memulai penyelidikan, tetapi kasus tersebut sudah diselidiki oleh polisi atau kejaksaan yang menangani kasus tersebut, maka instansi yang bersangkutan harus menginformasikan kepada KPK dalam waktu 14 hari kerja sejak dimulainya penyidikan.
- 2) Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan berkoordinasi secara terus menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- 3) Apabila Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memulai penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melanjutkan penyidikan.
- 4) Jika penyidikan dilakukan bersama oleh kepolisian dan/atau kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan harus segera dihentikan.

Di sisi lain, Kejaksaan Agung memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun dalam menyelidiki dan menangani kasus korupsi, didukung oleh sumber daya yang luas. Sebagai penuntut umum, Kejaksaan Agung bertanggung jawab untuk menuntut kasus-kasus korupsi, memastikan alur

kerja yang lebih lancar dari investigasi hingga penuntutan. Selain itu, sumber dayanya terdistribusi dengan baik di seluruh Indonesia.

Dalam makalahnya yang berjudul “Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Tantangan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi,” yang dipresentasikan dalam seminar Aspek Pidana Kebijakan Publik dalam Tindak Pidana Korupsi, Jaksa Agung menyoroti beberapa kekuatan yang dimiliki oleh Indonesia dalam memberantas korupsi. Kekuatan tersebut antara lain faktor sistemik, sumber daya manusia, struktur organisasi, sarana dan prasarana, serta dukungan masyarakat berperan dalam mendorong upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Selain itu, efektivitas penegakan hukum juga ditentukan oleh kekuatan hukum dan peraturan yang mengatur dan memperkuat upaya pemberantasan korupsi.

Bagi kejaksaan, peluang untuk mencapai keberhasilan penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi diwujudkan melalui langkah-langkah strategis dalam penanganan perkara korupsi. Salah satu tindakan yang diambil adalah membuat 777 kotak pos di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia untuk mengumpulkan laporan dan pengaduan tentang praktik korupsi. Selain itu, pola kerja yang cepat, tepat, dan teliti juga ditekankan. Pendekatan ini memastikan bahwa kasus-kasus diselesaikan tanpa penundaan yang tidak perlu, sesuai dengan ketentuan hukum dan nilai-nilai masyarakat, dan ditangani secara komprehensif, sehingga tidak menimbulkan masalah baru.

Selain itu, Kejaksaan Agung juga menyelenggarakan lokakarya, ceramah, dan pengarahan tentang kebijakan pemberantasan korupsi di berbagai instansi, termasuk Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi, BPKP, beberapa perguruan tinggi, dan Badiklat Kejaksaan. Upaya-upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan oleh Kejaksaan Agung dalam pemberantasan korupsi dapat dipahami dengan baik dan disebarluaskan kepada seluruh jajaran dan komunitas di masing-masing institusi. Tujuan akhirnya adalah untuk menumbuhkan gerakan nasional yang lebih mengakar dalam pemberantasan korupsi.

6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam menangani tindak pidana korupsi sering kali menghadapi berbagai kendala, terutama dalam meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi. Hambatan-hambatan tersebut bersumber dari beberapa faktor, antara lain:

- a. Kompleksitas kasus korupsi membutuhkan pendekatan yang terkoordinasi. Namun, dalam praktiknya, tantangan muncul ketika koordinasi melibatkan pimpinan entitas yang sedang diselidiki, karena mereka mungkin tidak bersedia membiarkan unit kerjanya menjalani pemeriksaan.
- b. Keterbatasan waktu menjadi tantangan yang signifikan, karena kasus-kasus korupsi sering kali terjadi dalam waktu yang lama, sehingga sulit untuk dibuktikan. Dalam beberapa kasus, barang bukti mungkin telah dihancurkan, sehingga menyulitkan proses pencarian barang bukti dan saksi. Deteksi dini kasus korupsi dapat sangat memudahkan penyelesaiannya.
- c. Terbatasnya frekuensi inspeksi oleh badan pengawas fungsional menjadi tantangan tersendiri. Volume dan intensitas pengawasan yang dilakukan oleh unit pengawas internal dan eksternal, baik di tingkat pusat maupun daerah, sejauh ini masih sangat minim dalam memberikan masukan kepada pihak penyidik yang menangani kasus korupsi. Akibatnya, kontribusi mereka dalam mengungkap kasus-kasus korupsi relatif tidak signifikan.
- d. Maraknya kasus korupsi yang melibatkan kebijakan publik telah menjadi isu yang signifikan. Bentuk korupsi yang paling banyak terjadi saat ini adalah melalui kebijakan publik yang dibuat oleh lembaga legislatif, lembaga eksekutif, lembaga pengambil keputusan di BUMN/BUMD, dan lembaga perbankan.

Selain itu, hambatan dalam penegakan hukum anti-korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Agung di Indonesia meliputi beberapa hal berikut:

- 1) Persetujuan presiden diperlukan jika pelaku adalah anggota eksekutif atau legislatif.
- 2) Otorisasi dari Gubernur Bank Indonesia diperlukan untuk masalah keuangan, seperti mengakses informasi rekening.
- 3) Keterbatasan sarana dan prasarana.

Dalam penegakan hukum kasus korupsi yang melibatkan proses pembuatan kebijakan publik yang dilimpahkan oleh Kejaksaan ke Pengadilan, respon hakim sangat beragam. Ada hakim yang sependapat dengan JPU dan menghukum terdakwa,

ada pula yang tidak sependapat dengan JPU dan membebaskan terdakwa.

Kasus-kasus korupsi yang terkait dengan masalah kebijakan saat ini sedang disidangkan di pengadilan di berbagai daerah di Indonesia, baik yang melibatkan pejabat legislatif (Pimpinan dan Anggota DPR/DPRD), pejabat eksekutif (Gubernur, Sekretaris Daerah, Walikota, Bupati), maupun pejabat BUMN dan perbankan. Di antara kasus-kasus tersebut, ada yang telah memiliki putusan berkekuatan hukum tetap, ada yang masih dalam proses hukum (seperti banding dan peninjauan kembali), dan ada pula yang berakhir dengan putusan bebas oleh pengadilan.

Peran organisasi profesi hukum menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pemberantasan korupsi. Sejauh ini, organisasi-organisasi tersebut, yang terdiri dari praktisi dan akademisi, belum memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung upaya antikorupsi. Selain itu, mereka belum menunjukkan kualitas sebagai organisasi profesi yang dapat diandalkan untuk mempromosikan dan menegakkan hukum. Organisasi profesi hukum seperti Persahi, Ikahi, dan berbagai asosiasi advokat belum sepenuhnya berpegang pada etika profesi yang sejalan dengan standar hukum nasional dan internasional. Ada kecenderungan dalam profesi hukum untuk memprioritaskan kepentingan pribadi di atas komitmen terhadap prinsip-prinsip etika.

Hal yang tidak kalah pentingnya adalah perlunya peningkatan koordinasi di antara aparat penegak hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Saat ini, masih terdapat kurangnya kesamaan visi, interpretasi, dan persepsi terkait integrasi tugas penegakan hukum. Demikian pula, koordinasi dalam menangani kasus-kasus yang terindikasi korupsi sering kali tidak transparan, sehingga menghambat upaya untuk mengungkap dan menangani korupsi secara efektif. Kesadaran hukum masyarakat masih relatif rendah, terbukti dengan keengganan atau ketakutan beberapa individu untuk melaporkan kasus korupsi, meskipun mereka mengetahui adanya kejadian tersebut.

Kelemahan dan tantangan yang disebutkan di atas telah menghambat penyelesaian kasus-kasus korupsi secara efektif dan sukses, yang menyebabkan upaya penegakan hukum melemah. Masalah-masalah ini harus segera ditangani untuk menghindari penundaan yang berkepanjangan yang dapat melemahkan akuntabilitas kinerja aparat penegak hukum. Dengan meminimalisir kekurangan dan hambatan tersebut serta

memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada, lembaga penegak hukum dapat memperkuat kredibilitas dan keandalannya sebagai penegak hukum yang terpercaya.

Efektivitas penegakan hukum dalam memerangi korupsi sangat bergantung pada kejujuran, keahlian, dan integritas yang kuat dari para penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim. Selain itu, keberhasilan ini juga terkait erat dengan kemauan politik pemerintah dan kesadaran hukum masyarakat, yang keduanya merupakan faktor penting dalam menumbuhkan partisipasi aktif dalam pemberantasan korupsi.

7. Kesimpulan

Di Indonesia, kejaksaan, bersama dengan KPK, telah bertindak sebagai pemain kunci dalam memerangi korupsi melalui upaya-upaya represif yang maksimal, termasuk menuntut para pelaku korupsi di pengadilan. Namun, hasilnya dianggap masih jauh dari harapan publik, terutama karena banyaknya tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum antikorupsi.

Tantangan dalam penegakan hukum antikorupsi muncul dari beberapa faktor, termasuk efektivitas penegakan hukum, peran aparat penegak hukum, ketersediaan sarana dan prasarana, dan partisipasi masyarakat. Di antara faktor-faktor tersebut, peran aparat penegak hukum, khususnya jaksa, sangat penting untuk memastikan penegakan hukum yang efektif. Namun, tantangan utama terletak pada rendahnya kualitas dan kurangnya integritas di antara aparat penegak hukum, terutama jaksa. Hal ini menyebabkan upaya pemberantasan korupsi tidak dapat memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat.

8. Daftar Pustaka

- Atmasasmita, R. (1982). *Strategi pembinaan pelanggar hukum dalam konteks penegakan hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan. (1999). *Strategi pemberantasan korupsi nasional*. Jakarta: BPKP.
- Ensiklopedi Indonesia. (1983). *Jilid 2*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve dan Elsevier Publishing Project.
- Gunawan. (1994). *Peran kejaksaan dalam penegakan hukum dan stabilitas politik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Y. (2002). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Indonesia Jaksa Agung RI. (2004, May). Kekuatan, kelemahan, kendala dan peluang penegakan



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

- hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Paper presented at Seminar Aspek Pidana Pada Kebijakan Publik Dalam Tindak Pidana Korupsi, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia.
- Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. (1999). *Aplikasi pemberantasan korupsi pada era reformasi*. Jakarta: Kejaksaan Agung RI.
- Muladi. (2002). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Prodjoamidjoyo, M. (1984). *Kekuasaan kejaksaan dan penuntutan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Raharjo, S. (1983). *Hukum dan perubahan sosial*. Bandung: Alumni.
- Purwadarminta, W. J. S. (1993). *Kamus umum bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prodjoamidjoyo, M. (2001). *Penerapan pembuktian terbalik dalam delik korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*. Bandung: CV. Mandar Madju.
- Soekanto, S. (1983). *Penegakan hukum*. Jakarta: Bina Cipta.
- Atmasasmita, R. (1982). *Strategi pembinaan pelanggar hukum pidana dalam konteks penegakan hukum di Indonesia* (pp. 69–70). Bandung: Alumni.
- Harahap, M. Y. (2002). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP* (p. 90). Jakarta: Sinar Grafika.
- Gunawan. (1994). *Peran kejaksaan dalam penegakan hukum dan stabilitas politik* (p. 41). Jakarta: Sinar Grafika.
- Ensiklopedia Indonesia. (1983). *Jilid 4* (p. 1876). Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve dan Elsevier Publishing Project.
- Wojowasito, S. (1980). *W.J.S Kamus lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris* (pp. 33, 150). Bandung: Hosta.
- Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan. (1999). *Strategi pemberantasan korupsi nasional* (p. 345). Jakarta: BPKP.
- Jaksa Agung RI. (2004, May). *Kekuatan, kelemahan, kendala dan peluang penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia*. Paper presented at Seminar Tentang Aspek Pidana Pada Kebijakan Publik Dalam Tindak Pidana Korupsi, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia.
- Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. (1999). *Aplikasi pemberantasan korupsi pada era reformasi* (pp. 55–64). Jakarta: Kejaksaan Agung RI.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.